



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan publik dalam hal pemungutan retribusi daerah yang berkualitas, akuntabel, dan transparan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menyusun Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

9. Wajib ...

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
16. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.

17. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
20. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
21. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
22. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
23. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau kantor Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Retribusi, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

## BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

### Bagian Kedua Penetapan Retribusi

#### Pasal 3

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Wali Kota untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
  - a. logo Pemerintah Daerah;
  - b. nama Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
  - c. tanda tangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi, atau Pejabat yang ditunjuk;
  - d. nomor dan seri;
  - e. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
  - f. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Wali Kota yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi.
- (5) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi.
- (2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Pembatalan Penetapan Retribusi

Pasal 6

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah, serta dapat melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembatalan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.

(7) Format ...

- (7) Format berita acara pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.

Bagian Keempat  
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.

(4) SKRD ...

- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.

#### Pasal 9

Retribusi yang dibayarkan melalui kasir atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus disetorkan ke kas Daerah dengan ketentuan:

- a. untuk penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
- b. untuk penerimaan pembayaran Retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

#### Bagian Kelima Penagihan Retribusi

#### Pasal 10

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi;
  - b. jenis Retribusi; dan
  - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos;
  - c. melalui surat elektronik; dan
  - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

(5) Format ...

- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.

#### Pasal 11

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi menerbitkan Surat Teguran kedua.
- (3) Dalam hal Surat Teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi, mengenakan sanksi administratif.

#### Bagian Keenam Pemeriksaan Retribusi

##### Paragraf 1 Umum Pasal 12

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (4) Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
  - b. Wajib Retribusi mengajukan keringanan;
  - c. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- d. pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 13

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 15

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama;
- b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditentukan oleh Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

#### Pasal 16

Kegiatan Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP berfungsi sebagai bukti bahwa:
  - 1. Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
  - 2. dasar pembuatan LHP.
- b. KKP memberikan gambaran mengenai:
  - 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
  - 2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
  - 3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan Pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara ringkas dan jelas yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas Wajib Retribusi;
  - b. penugasan Pemeriksaan;
  - c. tujuan Pemeriksaan;
  - d. buku dan dokumen yang dipinjam;
  - e. materi yang diperiksa;
  - f. uraian hasil Pemeriksaan; dan
  - g. simpulan dan usul Pemeriksa.

#### Pasal 18

Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperhatikan ...

- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa kepada Wajib Retribusi apabila susunan Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi; dan/atau
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
  - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
  - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan, kegiatan usaha, Wajib Retribusi, atau objek yang terutang Retribusi;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
  - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.

#### Pasal 20

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan Pemeriksa; dan/atau
- e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Retribusi melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribusi wajib:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

- c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atau
  - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Retribusi wajib:
- a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

## Pasal 22

- (1) Pemeriksaan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja yang dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi, datang memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Lapangan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Retribusi terutang.
- (3) Dalam hal susunan Pemeriksa perlu diubah, ketua tim Pemeriksa tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya pemeriksaan kantor dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SP2.

### Pasal 25

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:

a. wakil ...

- a. wakil atau kuasa dari Wajib Retribusi; atau
  - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Retribusi, yaitu:
    - 1. pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi Badan; atau
    - 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.
- (3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

#### Pasal 26

Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 28 ...

### Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Kantor memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, melalui ketua tim Pemeriksa, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 3

#### Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Retribusi datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada tim pemeriksa.

Bagian ...

Bagian Ketujuh  
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedelapan  
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

### Pasal 33

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga atau pun denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis Piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
  - a. SKRD; dan
  - b. STRD.

### Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. hak ...

- e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;
  - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 35

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi dan hasilnya dituangkan dalam LHP.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengklasifikasikan Piutang Retribusi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Pemeriksaan terhadap Piutang Retribusi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan secara internal Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administratif;
  - c. Pemeriksaan ...

- c. Pemeriksaan terhadap Piutang Retribusi yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dan ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan secara kantor dan/atau lapangan;
- (4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi menyusun rekapitulasi daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih guna divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. lokasi objek Retribusi;
  - c. jumlah Piutang Retribusi; dan
  - d. alasan penghapusan Piutang Retribusi;
- (5) Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi.
- (6) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wali Kota.

#### Pasal 36

- (1) Aparat pengawasan internal pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang Retribusi yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Retribusi.

#### Pasal 37

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh Wali Kota; dan
  - b. lebih ...

- b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah per Wajib Retribusi.

#### Pasal 38

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang Retribusi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.

#### Bagian Kesembilan Keberatan Retribusi

#### Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan atas penyelesaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah ...

- d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 40

- (1) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 41

- (1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penyampaian secara langsung;
  - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. dengan cara lain.

(3) Surat ...

- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (5) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (6) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui sistem informasi/elektronik.
- (7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

#### Pasal 42

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh  
Insentif Fiskal Retribusi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 43

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada:
  - a. pelaku usaha;
  - b. Wajib Retribusi selain pelaku usaha;
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Paragraf 2  
Insentif Fiskal untuk Pelaku Usaha

Pasal 44

- (1) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
  - b. kontribusi ...

- b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - c. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Wajib Retribusi melengkapi Dokumen kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi, berupa:
  - a. permohonan yang secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - c. dokumen Pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek Retribusi; dan
  - d. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Retribusi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke Kantor Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui ...

- b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. menggunakan sistem elektronik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi terkait melakukan Pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi menerbitkan keputusan berupa:
- a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Retribusi; atau
  - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan insentif Retribusi.
- (6) Surat keterangan penerima insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Wali Kota tentang pemberian insentif fiskal.
- (7) Peraturan Wali Kota tentang pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Wali Kota, Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi terkait wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
- a. rencana penggunaan insentif fiskal;
  - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;
  - c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Retribusi;
  - d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah; dan
  - e. pertimbangan lainnya.

(2) Pertimbangan ...

- (3) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (4) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Wali Kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3).

### Paragraf 3

#### Insentif Fiskal untuk Selain Pelaku Usaha

### Pasal 48

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
    1. hari ulang tahun Daerah;
    2. percepatan target penerimaan;
    3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
    4. penggalian potensi Piutang Retribusi;
  - b. limpahan kementerian;
  - c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
  - d. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesebelas  
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan  
Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 49

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Paragraf 2  
Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 50

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
  - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
  - c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. bencana; atau
  - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.

(2) Keadaan ...

- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang.
- (5) Alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
  - a. tidak adanya fasilitas internet;
  - b. adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
  - c. adanya *fraud* atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
  - d. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

#### Pasal 52

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengujian dengan melakukan analisis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor usahanya.

#### Pasal 53

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
  - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
  - c. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.

(2) Kebijakan ...

- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
  - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
  - a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
  - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
  - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
  - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

#### Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

#### Pasal 55

Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan, proses penagihan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan ditunda.

#### Pasal 56

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
  - a. penundaan;
  - b. pengangsuran;
  - c. pengurangan; dan/atau
  - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:
  - a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
  - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.

Pasal 57 ...

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk keringanan.
- (2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penundaan dan pengangsuran;
  - b. penundaan dan pengurangan; atau
  - c. pengangsuran dan pengurangan.

#### Paragraf 3

#### Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

#### Pasal 58

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Paragraf 4

#### Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Retribusi

#### Pasal 59

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat:
  - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
  - b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
  - c. bentuk Keringanan Retribusi;
  - d. jumlah Retribusi terutang yang diajukan Keringanan Retribusi; dan
  - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan

b. ditandatangani ...

- b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
  - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi; dan
  - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
  - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
  - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
  - d. salinan keputusan Wali Kota tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
  - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
  - b. dokumen ...

- b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
  - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
  - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
  - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Wali Kota, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 61

- (1) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi:
- a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
  - c. menggunakan sistem informasi/elektronik.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.

(3) Penyampaian ...

- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

#### Pasal 62

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang yang diterima setelah Retribusi terutang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

#### Pasal 63

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. penundaan;
  - b. pengangsuran;
  - c. pengurangan; dan/atau
  - d. pembebasan.

#### Pasal 64

- (1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.

(2) Persetujuan ...

- (2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan dihitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

#### Bagian Keduabelas

##### Perforasi

##### Pasal 65

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan SKRD.

##### Pasal 66

- (1) Pengadaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan oleh Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi.
- (2) Jenis SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan numerator yang jelas.

##### Pasal 67

- (1) Pungutan melalui SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.

##### Pasal 68

Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara konvensional dan/atau elektronik.

##### Pasal 69

- (1) Petugas perforasi mencatat SKRD yang dimintakan perforasi.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Retribusi dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan SKRD yang digunakan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi melakukan rekonsiliasi data SKRD berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi membuat laporan hasil perforasi triwulanan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Wali Kota.

### BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 71 ...

### Pasal 71

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pihak Ketiga Berupa Perseorangan

### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Wali Kota.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

### Pasal 73

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. ruang lingkup;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. pengakhiran kontrak kinerja.

### Pasal 74

Pelaksanaan penunjukan perseorangan untuk menjadi pemungut Retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Pihak Ketiga Berupa Badan Usaha dan/atau  
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melakukan penunjukan atau bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGECUALIAN PEMUNGUTAN

Pasal 76

- (1) Dikecualikan dari Wajib Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat khusus parkir di pasar adalah pedagang yang berjualan di pasar.
- (2) Pedagang yang berjualan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda pengenal atau tanda bukti lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tanda pengenal atau tanda bukti lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat khusus parkir di pasar.

BAB V  
KOORDINASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN  
PEMANFAATAN DATA

Pasal 77

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan Retribusi.

(2) Koordinasi ...

- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah atau BLUD pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD pemungut Retribusi.

## BAB VI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

### Pasal 78

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 79

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait memberikan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Wajib retribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
  - b. penutupan tempat usaha; dan/atau
  - c. pencabutan surat izin hak pakai objek retribusi.
- (4) Pencabutan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar dapat dilakukan apabila:
  - a. Pemegang izin tidak melaksanakan usahanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut; dan/atau
  - b. Pemegang izin mempunyai tunggakan Retribusi selama 3 (tiga) bulan dalam waktu 1 (satu) tahun berkeenaan.
- (5) Penerbitan pencabutan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Kepala Perangkat Daerah atau BLUD.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 80

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 64);

b. Peraturan ...

- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 50);
- c. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 12);
- d. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 13);
- e. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan yang Kedaluwarsa (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 17);
- f. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 85);
- g. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 84);
- h. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 59);
- i. Peraturan ...

- i. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 83);
- j. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 81);
- k. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 82); dan
- l. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 69),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 81

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 21 Maret 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR